



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknja Kabinet Pembangunan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.183 tahun 1968, maka dipandang perlu untuk menundjuk Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan, Sdr. Prof.Dr. ALI WARDHANA, untuk menduduki djabatan Gubernur Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, sebagai pengganti pejabat yang lama, Sdr. Drs. FRANS SEDA ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1966 jo
Undang-undang No. 2 Tahun 1967 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 102 Tahun 1967 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968 ;
6. Articles of Agreement Bank International untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.

Memperhati-: Pendapat Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan
kan Industri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menarik kembali pengangkatan :

SDR. DRs. FRANS SEDA

untuk menduduki djabatan Gubernur Internasional Bank untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KEDUA Keputusan Presiden R.I. No.102 Tahun 1967, dengan utjapan terima kasih atas djasa2-nja selama mendjalankan tugas tersebut.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

KEDUA : Mengangkat untuk duduk dalam Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan :

SDR. PROF.DR. ALI WARDHANA

Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan Republik Indonesia, sebagai Gubernur Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development).

KETIGA : Kepada pedjabat yang tersebut dalam ketentuan KEDUA Keputusan ini diberikan idzin menerima penggantian beaja2 yang berhubungan dengan djabatannya dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada

1. Sekretariat Negara ;
2. Semua Menteri ;
3. Departemen Luar Negeri (Hubungan Ekonomi L.N.) ;
4. Dir. Djen. Keuangan Departemen Keuangan ;
5. Dir. Djen. Anggaran Departemen Keuangan ;
6. Dir. Djen. Pengawasan Departemen Keuangan ;
7. Duta Besar R.I. di Washington D.C. ;
8. Badan Pemeriksa Keuangan ;
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
10. Direksi Bank Negara Indonesia Unit I ;
11. Direksi Bank Pembangunan Indonesia ;
12. Biro Lalu Lintas Devisa ;
13. Kepala Direktorat Perdjalan ;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Djakarta ;
15. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djakarta ;
16. International Bank for Reconstruction and Development di Washington D.C. ;
17. International Monetary Fund di Washington D.C.

PETIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 3 =

PETIKAN Keputusan ini disampaikan untuk dipergunakan seperlu
nja kepada jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb.